



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
Telp. 061-7958623, 7955339 Fax. 061-7954043, 7955339
Email: dikpora_ds@yahoo.com Website: <http://www.dikpora.ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421 / 271 / PDM / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Mendata :**
1. Surat Keputusan YAYASAN PENDIDIKAN HALDAH KASDH Nomor : 017/YPK/SD/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Permemorandum Penyerahan Izin Operasional SMP SWASTA JAYA KRAMA
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Nomor : 421/351/PDM/2014 Tanggal 13 Januari 2014 Tentang Perizinan Sekolah Swasta SMP SWASTA JAYA KRAMA
 3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kecamatan Beringin Nomor : 800/88/KORWILCAM/BR/2020 Tanggal 13 Januari 2020 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP SWASTA JAYA KRAMA
- Meringkat :**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 3. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
 4. Permendiknas RI Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
 5. Permendikbud Nomor 31 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Keputusan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- Pertama :**
- Memberikan Perpanjangan izin pendirian sekolah pada :
- Nama Sekolah : SMP SWASTA JAYA KRAMA
Alamat Sekolah : Jl. Mener Umam Pasar VI Desa Sidodadi Ramunia
Kecamatan : Beringin
Kabupaten : Deli Serdang
Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN HALDAH KASDH
Alamat Yayasan : Jl. Mener Umam Pasar VI Desa Sidodadi Ramunia Kec. Beringin
- Kedua :**
- Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada sekecil yang relevan
 2. Menanti peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri
- Ketiga :**
- Masa berlaku Perpanjangan Izin operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Keputusan ini berlaku 5 Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan
 2. Izin operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain
 3. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam keputusan ini mengakhiri pengelolannya maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal
- Keempat :**
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lubuk Pakam
Pada tanggal 13 Januari 2020



H. TIMUR TIANGSOR, S. Sos, M. AP
Pembantu I
NIP. 19731211 199303 1 005

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang
2. Dinas Pendidikan Prov. SU
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kemendiknas